



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tailor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar, xxx, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 31 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 03 April 2017 dengan Register Nomor 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa buku (Kutipan Akta Nikah Noxxx tertanggal 30 Januari 2013) ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di jalan Jalan Fajar, Gang Arwana, Kota Pekanbaru sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama SHOFI SALSABILA umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut di atas saat ini ikut bersama Pengugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai. Akan tetapi pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 3 tahun. Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya. Selama itu pula Penggugat hidup seorang diri dan membesarkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat tanpa ada sedikitpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan dengan karib kerabat nya, akan tetapi karib kerabat Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan nya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan Tergugat sudah jelas dan nyata telah melanggar sighat talik talak yang pernah di ucapkan oleh Tergugat pada waktu akad nikah di langungkan, yaitu meninggalkan serta membiarkan Penggugat lebih dari delapan bulan berturut-turut. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

Hal 2 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

## A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

## B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama A.Nasir bin Rahmat abang ipar Penggugat dan Sariah binti Bunsur yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. Axxx abang ipar Penggugat

Bahwa saksi menyaksikan Pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik;

Bahwa kemudian Tergugat sekitar tiga tahun yang lalu telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;

Saksi II. xxx

Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setahu saksi Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat ta'lik thalak;

Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat tiga tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyerahkan uang iwad Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan

*Hal 5 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasannya

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Delima Yanti binti M.Nur dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- .1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih berturut-turut lamanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- .2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah ;
- .3. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lima bulan ;

Hal 6 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx abang ipar Penggugat dan xxx mak cik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xxx abang ipar Penggugat yang menerangkan bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun lebih dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah, serta tidak ada harta ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx mak cik Penggugat menerangkan bahwa bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah, serta tidak ada harta ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P 1 serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang shah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2013, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan janji ta'lik thalak;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan terbukti telah tidak memperdulikan Penggugat sejak 2 tahun lebih, juga tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, Tergugat telah menelantarkan Penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Hal 8 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point, 1, 2, dan 4 yaitu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun senyatanya 2 tahun lebih, Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir bathin 3 bulan dan senyatanya sejak 2 tahun lebih, dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya hampir 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point, 1, 2, dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir maka hilang hak Tergugat untuk hal tersebut sesuai dengan yang tersebut dalam :

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud 19 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx );

Hal 10 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payung Sekaki dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Miranda dan Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Pts. No. 0461/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.08-08-2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)